



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPPTSP

No. Seri : 14742

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Diberikan Kepada

Nama Lembaga

SMP ALAM INTERNATIONAL TERPADU PRO-YOU EDUCATION

Ketua Lembaga

ANISA PRIHANTINI, S.Psi, S.Pd

Jenis Layanan

Pendidikan Formal

Alamat Lembaga

Jl. Raya Candipuro - Bandar Lamoung

Desa

: Pujirahayu

Kecamatan

: Merbau Mataram

Kabupaten

: Lampung Selatan

Provinsi

: Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 503/0007/SPF/IV/17/IV/2023 Tanggal 14 April 2023 tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Masa Berlaku Izin Operasional s/d : 14 April 2026

DIKELUARKAN DI : KALIANDA

PADA TANGGAL : 14 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



ACHMAD HERRY, S.E., M.M.
 NIP. 19711230 200003 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPPTSP

No. Seri : 14742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Nomor :503/0007/SPF/IV.17/IV/2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN

SMP ALAM INTERNATIONAL TERPADU PRO-YOU EDUCATION

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPPTSP)

- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan : ANISA PRIHANTINI, S.Psi., S.Pd Tanggal 13 April 2023 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/761/IV.02/2023 Tanggal 2023-04-11.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : SMP ALAM INTERNATIONAL TERPADU PRO-YOU EDUCATION
- Ketua Lembaga : ANISA PRIHANTINI, S.Psi., S.Pd
- Program Layanan : Pendidikan Formal
- Alamat Lembaga : Jl. Raya Candipuro - Bandar Lamoung
- Desa : Pujirahayu
- Kecamatan : Merbau Mataram
- Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA

: Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :

1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan, sehingga dapat memenuhi fungsi Satuan Pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan negara.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA

: Apabila pemegang Izin Pendirian SPF tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Pendirian SPF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KE EMPAT

: Masa berlaku Izin Pendirian SPF sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani Izin Pendirian SPF dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

: Perpanjangan izin Pendirian SPF sebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku Izin berakhir.

KE ENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 14 April 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



ACHMAD HERRY, S.E., M.M.
NIP. 19711230 200003 1 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.